



PUTUSAN

Nomor 300/Pdt.G/2022/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tegal, 30 Oktober 1997, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Alamat KTP xxxxxxxx RT 005 RW 009, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tegal. Alamat Domisili (Kos-kosan milik Ibu xxxxxx) xxxxxx RT 05 RW 07, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Salatiga, dengan domisili elektronik [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx](#), sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tegal, 04 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx RT 005 RW 009, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tegal, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga secara elektronik

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 November 2022 dengan register perkara Nomor 300/Pdt.G/2022/PA.Sal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 November 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Tegal, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0966/029/XI/2015, tertanggal 30 November 2015 dengan status Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kontrakan Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Semarang selama 1 (atu) tahun sejak tahun 2015 sampai tahun 2016, kemudian tinggal di kos-kosan Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Semarang selama 6 (enam) tahun sejak tahun 2016 sampai tahun 2022, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dalam keadaan ba'da dukhul, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

a. ANAK KE-1, Laki-laki lahir di Tegal, pada tanggal 25 Mei 2016;

b. ANAK KE-2, Laki-laki lahir di Tegal, pada tanggal 23 September 2019;

saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena kurangnya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat kurang dalam memberi nafkah wajib;

4. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan permasalahan yang sama terjadi kurang lebih pada bulan Mei tahun 2022, yang mengakibatkan Penggugat pergi dan tinggal di xxxxx RT 05 RW 07, Kelurahan xxxxxxxxx, Kota Salatiga (Kos-kosan milik Ibu xxxxxxxx), sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dk.

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx RT 005 RW 009, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Tegal, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih selama 5 (lima) bulan lamanya;

5. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami istri serta Tergugat tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin sampai saat ini;

6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KE-2, Laki-laki lahir di Tegal, pada tanggal 23 September 2019, untuk kepentingan Administrasi Kependudukan terhadap anak maka Penggugat memohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat melalui upaya damai dan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama ANAK KE-2, Laki-laki lahir di Tegal, pada tanggal 23 September 2019, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 300/Pdt.G/2022/PA.Sal Tanggal 14 November 2022 dan Tanggal 22 November 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1. Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 472.23/023/602.1 tanggal 11 Nopember 2022 atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Lurah Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kota Salatiga, telah bermeterai cukup dinazegellen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0966/029/XI/2015 tanggal 29 Nopember 2015 atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Tegal,

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2022/PA.Sal



telah bermeterai cukup dinazegellen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3328-LT-19112019 tanggal 19 Nopember 2019 atas nama ANAK KE-2 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, telah bermeterai cukup dinazegellen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai (P.3.);

2. Saksi.

Saksi 1: SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 13 April 1969, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Xxxxxxxx No. 10 RT.5 RW.7, Kelurahan Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kota Salatiga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai tetangga 8 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat karena saksi mengenal Penggugat sudah berstatus menikah;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat melalui vidio Call sebanyak 4 kali;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat setelah menjadi tetangga saksi tinggal sendiri tidak bersama Tergugat;
- Bahwa selama Tergugat menjadi tetangga saksi Tergugat belum pernah datang ke rumah kediaman Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat nomor 1 ikut Tergugat sedangkan anak nomor 2 ikut Penggugat;
- Bahwa saat saksi dan Tergugat komunikasi melalui vidio call Tergugat menyatakan tidak keberatan cerai dengan Penggugat;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2: SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 10 April 1996, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman di Dusun xxxxxxx RT 01 RW 01 Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Semarang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat 3 tahun yang lalu karena saksi sebagai teman dagang Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi mengenal Penggugat dan tergugat sudah berstatus suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di xxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan harmonis sejak tahun 2016 namun kemudian mulai tengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat serta Tergugat telah membanting handphone milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 8 bulan, dimana Tergugat sekarang pulang ke rumah orangtua di xxxxxx;
- Bahwa setelah pisah rumah Penggugat dan Tergugat belum pernah kembali tinggal bersama;
- Bahwa setelah pisah rumah Anak Penggugat dan Tergugat nomor 1 ikut Tergugat sedangkan anak Penggugat dan Tergugat nomor 2 ikut Penggugat;
- Bahwa keadaan anak Penggugat dan Tergugat nomor 2 setelah ikut Penggugat dalam keadaan baik baik saja;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2022/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan pembuktian lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di muka sidang, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat sepanjang mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah akibatnya sejak bulan Mei 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P-1, P-2, P-3) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah menunjukkan perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan Penggugat juga telah mengajukan bukti P-1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Salatiga oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiiil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2015 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Tegal, telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiiil serta

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, sehingga dapat diterima sebagai bukti sepanjang mengenai hubungan hukum (perkawinan) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah isteri sah Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai orang yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan patut menjadi pihak (*legal standing*) dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim telah dapat mempertimbangkan lebih jauh mengenai dalil pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-3 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa ANAK KE-2, Laki-laki lahir di Tegal, pada tanggal 23 September 2019 oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, untuk mengetahui lebih jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk menyempurnakan pembuktian dengan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR, sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih jauh dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah dan berpisahinya Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2022 sampai sekarang tidak pernah hidup bersama kembali serta

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha keluarga yang sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat ternyata bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR. sehingga telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 29 November 2015, tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Tegal;
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama ANAK KE-2, Laki-laki lahir di Tegal, pada tanggal 23 September 2019 sekarang dalam asuhan Penggugat;
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah;
2. Bahwa sejak bulan Mei 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah hidup bersama kembali dan keduanya tidak ada komunikasi lagi;
3. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikwalifikasi

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai “telah pecah” (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah dan sejak bulan Mei 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi bersatu begitupun dengan upaya pihak keluarga yang telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Hal ini merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dalam kondisi tersebut patut diyakini sudah tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan a quo sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, bahkan patut diduga dalam perkawinan dengan kondisi demikian akan mendatangkan keburukan (*mafsadat*) yang lebih besar ketimbang kebaikan (*maslahat*) yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama kepada Penggugat sendiri, sedangkan menghindari mafsadat harus lebih diutamakan dari pada mengharap maslahat sebagaimana qaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemashlahatan;*

Oleh karenanya jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat (bercerai);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan tidak mempertimbangkan lagi lebih jauh mengenai apa

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari pihak mana penyebab atau pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran a quo, gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, dan karena ternyata di dalam bukti P-2 tidak terdapat catatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat point 2 (dua) agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain menggugat cerai Tergugat, ternyata Penggugat juga memohon supaya Hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK KE-2, Laki-laki lahir di Tegal, pada tanggal 23 September 2019 berada di bawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Penggugat tentang penguasaan anak dapat diselesaikan secara bersama-sama dengan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama ANAK KE-2, Laki-laki lahir di Tegal, pada tanggal 23 September 2019 sekarang dalam asuhan pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak berhak mendapatkan perlindungan agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2022/PA.Sal



Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya hak tersebut di atas, dan agar terdapat kepastian jaminan hukum terhadap anak tersebut, maka perlu ditetapkan hak pengasuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mumayiz berada dalam asuhan ibunya, berdasarkan bukti di persidangan, anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang tetap tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti selama anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KE-2, Laki-laki lahir di Tegal, pada tanggal 23 September 2019 ditetapkan berada dalam asuhan pihak Penggugat;

Menimbang, berdasarkan pasal 14 Undang Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya, oleh karena itu walaupun anak Penggugat dan Tergugat sekarang dalam asuhan pihak Penggugat, namun anak tersebut tetap diberikan hak akses untuk bertemu Tergugat, begitu juga sebaliknya Tergugat tetap diberikan hak akses untuk bertemu terhadap anak tersebut dan apabila hak Tergugat tersebut tidak diberikan oleh Penggugat, maka hak *hadhanah* Penggugat dapat dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2022/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KE-2, laki-laki lahir di tegal tanggal 23 September 2019 berada dalam asuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya tersebut;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, oleh kami Fahrudin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Asroni, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Fahrudin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Asroni, S.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2022/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,00
Biaya PNBP Panggilan I	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2022/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)